



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. CIERA CAHAYA HARMONI  
TENTANG

IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK  
MELALUI PROGRAM HILIRISASI PRODUK  
BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

Nomor: 29.5.55/UN32.3/KS/2026

Nomor: 002/PKS/CCH-UM/V/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (29-05-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D.:** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Nicholas Renaldo, S.E., M.M.:** Direktur PT. Ciera Cahaya Harmoni, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ciera Cahaya Harmoni, perseroan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, selanjutnya sebagai disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

|  |
|--|
|  |
|  |

hilirisasi hasil inovasi perguruan tinggi bersama dunia usaha/industri dalam hal ini PT Ciera Cahaya Harmoni.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Universitas Negeri Malang yang mencakup kerja sama di bidang hilirisasi hasil inovasi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut :

- 1) **Hilirisasi produk hasil inovasi/penelitian** dari **PIHAK KESATU** melalui kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** yang berasal dari institusi dunia usaha/industri sebagai bagian dari pelaksanaan program **Hilirisasi Riset Kemendikti Saintek Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan dengan judul penelitian “Sistem Belajar Online melalui AI untuk Penilaian, Skoring, dan Pelaporan Akademik Terintegrasi Pintar Light Education “**, dan
- 2) Kegiatan kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyediakan produk hasil inovasi/penelitian yang akan dihilirisasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha/industri;
  - (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan/program hilirisasi produk hingga pemanfaatannya secara lebih luas di masyarakat atau industri.
  - (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- (a) Memberikan dukungan terhadap proses hilirisasi produk yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**, termasuk membuka akses fasilitas, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki;
- (b) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang, mengembangkan, dan melaksanakan program hilirisasi produk hingga tahap pemanfaatan atau komersialisasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (c) Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyelesaikan luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual, Publikasi Artikel Ilmiah, dan luaran-luaran lainnya dimana kepemilikan luaran akan menjadi kepemilikan bersama **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun PT Ciera Cahaya Harmoni.

- (1) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### **Pasal 5**

#### **BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan kerja sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf pihak kcsatu

|  |
|--|
|  |
|  |

Paraf pihak kedua

- (2) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**

### **KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 082232877941  
Surel : [anita.dewiutami.fmipa@um.ac.id](mailto:anita.dewiutami.fmipa@um.ac.id)

#### **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Komplek Pondok Mutiara, Blok P5A, Pekanbaru - Riau  
Telepon : 085355000811  
Surel : [cieracahayaharmoni@gmail.com](mailto:cieracahayaharmoni@gmail.com)

## **Pasal 8**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada

**PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan PT Ciera Cahaya Harmoni, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Ciera Cahaya Harmoni.

Paraf pihak kcsatu

Paraf pihak kedua

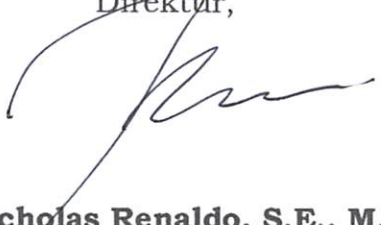
**PIHAK KESATU**

Dosen Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam,

  
**Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.**  
NIP. 197208152005011001

**PIHAK KEDUA**

PT Ciera Cahaya Harmoni  
Direktur,

  
**Dr. Nicholas Renaldo, S.E., M.M.**

**MENGETAHUI**

Dekan FMIPA UM,



  
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

# **FORMAT PELAPORAN KERJASAMA** **LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

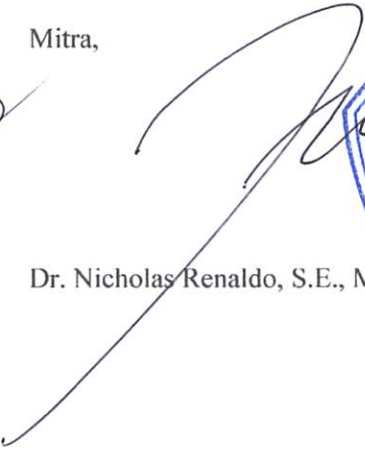
|    |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | JUDUL KERJA SAMA                     | : | IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK MELALUI PROGRAM HILIRISASI PRODUK BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)        | : | 95.55<br>UN32.3/KS/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | MITRA KERJA SAMA                     | : | PT CIERA CAHAYA HARMONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | RUANG LINGKUP                        | : | Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME) | : | Pengembangan Sistem Belajar Online Berbasis AI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN     | : | <a href="https://matematika.um.ac.id/2026/05/09/pendidikan-matematika-fmipa-um-dan-pt-ciera-cahaya-harmoni-berkolaborasi-kembangkan-sistem-belajar-online-berbasis-ai-melalui-program-hilirisasi-riset-2026/">https://matematika.um.ac.id/2026/05/09/pendidikan-matematika-fmipa-um-dan-pt-ciera-cahaya-harmoni-berkolaborasi-kembangkan-sistem-belajar-online-berbasis-ai-melalui-program-hilirisasi-riset-2026/</a> |

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  
 Selasa, 07 Juli 2026

Dosen,

  
 Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.

Mitra,

  
 Dr. Nicholas Renaldo, S.E., M.M.

Mengetahui,  
 Dekan,



  
 Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si